



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Merdeka Watdek – Langgur No. 1110 Kode Pos 97611 Tlp. 0916 – 2522683,  
email : [dpmptsp.malra@gmail.com](mailto:dpmptsp.malra@gmail.com) Website : [dpmptsp.malukutenggarakab.go.id](http://dpmptsp.malukutenggarakab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MALUKU TENGGARA**  
**NOMOR : 503/033/SD/DPMTSP/VI/2023**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Membaca : Surat Permohonan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dari Veronika K. Rettob, S.Pd selaku Kepala SD Naskat Mathias 1 Langgur yang Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 21 Juni 2023 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421/30/2023 Tanggal 19 Juni 2023 tentang Kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar "SD NASKAT MATHIAS 1 LANGGUR" dan berdasarkan hasil evaluasi studi kelayakan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

*Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan |*

**IoTENTIK**

*By. SICANTIK CLOUD*

*At*

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

Nama Sekolah	: SD NASKAT MATHIAS 1 LANGGUR
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
Ketua Yayasan	: AGUSTINUS ARBOL, MSC
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN DASAR
Jenis Satuan	: SEKOLAH DASAR
Alamat	: JL. JENDERAL SUDIRMAN
Desa/ Kelurahan	: LANGGUR
Kecamatan	: KEI KECIL
Kabupaten	: MALUKU TENGGARA
Kepala Sekolah	: VERONIKA K. RETTOB, S.Pd

**KEDUA** : Pemegang Izin ini :


1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan |  By. SICANTIK CLOUD

14

- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar, berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Sekolah Swasta, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur  
Pada tanggal : 21 Juni 2023

  
**KEPALA DINAS,**  
**FILLIPS L. RAHANTOKNAM, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660528 199503 1 002

**Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tenggara di Langgur

*Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan |*

**IoTENTIK**

*By. SICANTIK CLOUD*

*14*





**YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA**  
Lantai I Gedung Kolese Xaverius  
Jln Raya Pattimura Nomor 23 Telp/Fax ( 0911-355078) Amboina - 97124  
Email : ypkka\_ambon@yahoo.com

---

**YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA**  
**PETIKAN**  
**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA**  
**No: 03/SK/YPKKA/I/2012**  
**TENTANG PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH**  
**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA**


- Menimbang:
1. Bahwa Yayasan Pendidikan Katolik Santo Wilibrordus Maluku Tenggara (membawahi wilayah Kei dan Aru), Yayasan Santa Theresia Ambon (membawahi wilayah Kota Ambon, Maluku Tengah dan Maluku Utara) dan Yayasan Lelemuku Kepulauan Tanimbar telah mendirikan dan mengelola unit-unit persekolahan Katolik Keuskupan Amboina mulai tahun 1954 dan seterusnya.
  2. Bahwa setelah melalui evaluasi dan pengkajian secara komprehensif serta persetujuan dari Uskup Diosis Amboina, maka dipandang perlu untuk dibuat restrukturisasi dan refungsionalisasi tata kelola Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina melalui mekanisme "*Managemen Satu Atap*".
  3. Bahwa secara legalitas formal, Yayasan Pendidikan Santo Wilibrordus, Santa Theresia dan Lelemuku telah dilebur menjadi satu Yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) sejak tahun 2012.
  4. Bahwa untuk tertib administrasi dan konsolidasi internal, maka perlu dibuat pembaharuan izin pendirian sekolah terhadap unit-unit persekolahan Katolik milik Keuskupan Amboina.
  5. Bahwa pembaharuan izin pendirian sekolah perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan oleh Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina.
- Mengingat:
1. Akte Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) No. 23 tanggal 17 Januari 2012.
  2. Keputusan Menteri hukum dan HAM No: AHU-4052.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Akte Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina.
  3. Rekomendasi dan persetujuan Uskup Diosis Amboina tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan           KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA (YPKKA) TENTANG PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH KATOLIK.
- Pertama :           Memberi tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada masing-masing unit persekolahan dibawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan dan proses kegiatan belajar mengajar.
- Kedua :           Operasionalisasi dan pengelolaan unit-unit unit tetap mengacu pada sistim kurikulum nasional dan kurikulum tambahan (kurikulum internal) sebagai sebuah lembaga pendidikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.
- Ketiga :           Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat :           Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan : Ambon  
Pada tanggal : 30 Januari 2012

Menyetujui  
Uskup Diosis Amboina sebagai  
Pembina YPPKA



Mgr. P.C. Mandagi MSC

Yayasan Pendidikan Katolik  
Keuskupan Amboina  
Ketua



RD. Agustinus Arbol, SS



**YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA**

Lantai I Gedung Kolese Xaverius

Jln Raya Pattimura Nomor 23 Telp/Fax ( 0911-355078) Amboina - 97124

Email : ypkka\_ambon@yahoo.com

*Lampiran Surat Keputusan No: 03/SK/YPKKA/I/2012*

*Tentang : Nama Sekolah untuk pembaharuan izin pendirian*



**NAMA UNIT SEKOLAH KATOLIK  
MILIK YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA  
WILAYAH MALUKU TENGGARA DAN KOTA TUAL**

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN
1.	SD Naskat Mathias 1 Langgur	60102728
2.	SD Naskat Mathias 2 Langgur A	60100905
3.	SD Naskat Mathias 2 Langgur B	60100904
4.	SD Naskat Debut	60100910
5.	SD Don Bosco Ngilngof	60100874
6.	SD Naskat Evu	60103279
7.	SD Naskat Fawear	60103147
8.	SD Naskat Kelanit	60100909
9.	SD Naskat Kolser	60100908
10.	SD Naskat Letvuan	60100907
11.	SD Naskat Mamar	60100892
12.	SD Naskat Ngabub	60103151
13.	SD Naskat Ngayub	60100873
14.	SD Naskat Ohoililir	60100875
15.	SD Naskat Sathean	60100878
16.	SD Naskat Duroa	60102275
17.	SD Naskat Watran	60100881
18.	SD Naskat Mathias 1 Tual	60103149
19.	SD Naskat Mathias 2 Tual	60100883
20.	SD Naskat Mathias 3 Tual	60102275
21.	SD Naskat Ohoidertutu	60100884
22.	SD Naskat Ohoiren	60103156
23.	SD Naskat Ohoitom	60100885
24.	SD Naskat Somlain	60100886
25.	SD Naskat Abean	60100911
26.	SD Naskat Iswadi	60103149
27.	SD Naskat Lumefar	60100906
28.	SD Naskat Ohoinol	60103155
29.	SD Naskat Revav	60100877
30.	SD Naskat Rumaat	60103158
31.	SD Naskat Semawi	60100879

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN
32.	SD Naskat Wain	60100880
33.	SMP Budhi Mulia Langgur	60100799
34.	SMP Andreas Rumaat	60100803
35.	SMP RK Pancasila Ohoidertutu	60100805
36.	SMP Pattimura Sathean	60103306
37.	SMA Sanata Karya Langgur	60103315
38.	SMA Seminari St. Yudas Thadeus Langgur	60103650


Ditetapkan : Ambon  
Pada tanggal : 30 Januari 2012

Menyetujui  
 Uskup Diosis Amboina sebagai  
 Pembina YPPKA

Mgr. P.C. Mandagi MSC

Yayasan Pendidikan Katolik  
 Keuskupan Amboina  
 Ketua




RD. Agustinus Arbol, SS